



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 360-526 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG dimana curah hujan rata-rata diatas normal di Kabupaten Seluma, mengakibatkan bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu 60 KK yang terdampak, Desa Cahaya Negeri 25 KK yang terdampak, dan Desa Air Kemuning yang mengakibatkan rusaknya jembatan gantung. Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami 130 KK yang terdampak. Kelurahan Padang Rambun yang mengakibatkan terendamnya sawah dan ruas jalan penghubung antara Kelurahan Padang Rambun ke Kelurahan Rimbo Kedua terputus, pada Kelurahan Rimbo Kedua yang mengakibatkan rusaknya sawah seluas 0,5 H. Desa Pasar Seluma akses jalan penghubung dari Desa Pasar Seluma menuju Desa Rawa Indah terputus total akibat jembatan Ambruk. Kelurahan Sido Mulyo yang mengakibatkan tanah longsor. Kecamatan Seluma Kelurahan Pasar Tais yang mengakibatkan amblasnya dua titik jalan Pasar Tais menuju Kelurahan Napal dan mengakibatkan 1 unit rumah rusak berat, Kelurahan Talang Saling yang mengakibatkan runtuhnya pelapis tebing di komplek kantor Bupati dan mengakibatkan 1 unit rumah rusak berat. Kecamatan Seluma Timur Amblasnya jalan Kelurahan Bungamas menuju Pasar Sembayat. Kelurahan Selebar yang mengakibatkan longsor di Rumah Sakit Tais. Kelurahan Sembayat yang mengakibatkan longsor di saluran irigasi di Sungai Hitam. Kecamatan Talo Desa Lubuk Ngantungan yang mengakibatkan tanah longsor Kecamatan Talo Kecil Desa Taba 90 KK yang terdampak. Desa Tebat Sibun 116 KK yang terdampak. Desa Sukamerindu terjadinya abrasi pengikisan air yang mengakibatkan perumahan penduduk amblas. Desa Pring Baru Kecamatan Ilir Talo Desa Penago 1. Desa Margo Sari 24 KK yang terdampak. Desa Pasar Talo. Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Talang Alai 24 KK yang terdampak. Desa Serian Bandung 39 KK yang terdampak. Desa Talang Kemang 60 KK yang terdampak. Desa Gunung Kembang. Desa Jambat Akar 56 KK yang terdampak. Desa Muara Maras 50 KK yang terdampak. Desa Gunung Bantan 267 KK yang terdampak. Desa Maras Tengah. Desa Padang Bakung. Desa Muara Timput 50 KK yang terdampak. Kelurahan Kembang Mumpo. Desa Padang Peri. Kecamatan Semidang Alas Desa Suban yang

- mengakibatkan akses jalan menuju Desa Suban terputus total;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana serta melakukan Pengawasan agar upaya-upaya penanganan dapat terlaksana dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, Jalan Amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- KETIGA** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 1 September 2022
BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. Kepala BKD Kabupaten Seluma.



BUPATI SELUMA

SURAT PERNYATAAN BENCANA
NOMOR : 360/ 30 /B2-BPBD/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN OCTAVIAN
Jabatan : BUPATI SELUMA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Pematang Aur
Telepon : (0736) 915001

Dengan ini berdasarkan Laporan Hasil Kaji Cepat oleh Badan Penanggulangan sehubungan dengan Bencana Banjir pada tanggal 29-31 Agustus 2022, menyatakan bahwa :


- (1) Bahwa dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat Bencana Banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanggulangan tanggap darurat bencana;
- (2) Penanganan tanggap darurat bencana harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut :

- (1) Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.
- (2) Status Keadaan Darurat sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 1 September 2022
BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN



BUPATI SELUMA

**KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 360-526 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT DALAM PENANGANAN
BENCANA DI KABUPATEN SELUMA**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG dimana curah hujan rata-rata diatas normal di Kabupaten Seluma, mengakibatkan bencana banjir dan dampak lainnya dalam wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa waktu yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, dan upaya-upaya penanganan keadaan darurat yang dilakukan terkait dengan situasi saat ini belum cukup dan belum mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana, diperlukan perpanjangan Status Tanggap Darurat dalam Penanganan bencana di Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka penanganan bencana banjir, Longsor, Jembatan putus/Rusak, Jalan Amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- KETIGA** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma dan sumber-sumber lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 14 Sept 2022

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. Kepala BKD Kabupaten Seluma.



BUPATI SELUMA

SURAT PERNYATAAN BENCANA
NOMOR : 360/ 33 /B2-BPBD/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN OCTAVIAN
Jabatan : BUPATI SELUMA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Pematang Aur
Telepon : (0736) 915001

Dengan ini berdasarkan Laporan Hasil Kaji Cepat oleh Badan Penanggulangan sehubungan dengan Bencana Banjir pada tanggal 29-31 Agustus 2022, menyatakan bahwa :

- (1) Bahwa dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat Bencana Banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanggulangan tanggap darurat bencana;
- (2) Penanganan tanggap darurat bencana harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut :

- (1) Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.
- (2) Status Keadaan Darurat sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 14 September 2022
BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN



BUPATI SELUMA

**KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 360-561 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA KE STATUS
PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh BMKG dimana curah hujan rata-rata diatas normal di Kabupaten Seluma, mengakibatkan bencana banjir dan dampak lainnya dalam wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat keputusan Bupati Seluma Nomor 360-537 tahun 2022 tanggal 14 September 2022 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas dimana ada beberapa wilayah yang belum masuk dalam SK Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan SK Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yaitu Jembatan Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo;
 - c. bahwa waktu yang di perlukan dalam mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, dan upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan situasi saat ini belum cukup dan belum mampu menghilangkan dan meminimalisir dampak bencana untuk itu penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana dan perpanjangan maka diperlukan Penetapan Status Transisi darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Transisi Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

- KEDUA : Status Transisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana bencana banjir, Longsor, Jembatan putus/Rusak, Jalan Amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma dan sumber-sumber lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 5 Oktober 2022
BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu
4. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
5. Inspektur Kabupaten Seluma
6. Kepala BKD Kabupaten Seluma.



BUPATI SELUMA

SURAT PERNYATAAN BENCANA

NOMOR : 180/ 37 /SP/B-2/BPBD/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN OCTAVIAN
Jabatan : BUPATI SELUMA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Pematang Aur Tais
Telepon : (0736) 9150001

Dengan ini berdasarkan laporan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma sehubungan dengan penanganan bencana banjir pada tanggal 1-30 September 2022, menyatakan bahwa :

- (1) Dampak kerusakan dan kerugian serta cakupan lokasi akibat bencana banjir cukup besar dan luas sehingga diperlukan penanggulangan tanggap darurat bencana.
- (2) Penanganan tanggap darurat bencana harus dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penangan tanggap darurat Bencana belum Selesai sampai saat ini sehingga masih diperlukan waktu untuk penangan enam bulan ke depan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut :

- (1) Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Seluma Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.
- (2) Status keadaan Darurat menjadi Transisi Darurat ke Pemulihan penanganan Bencana sebagaimana ditetapkan pada butir (1) berlaku selama 6 (Enam) Bulan sejak ditetapkan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 5 oktober . 2022
BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN